



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Sange Kelampai;
3. Umur /Tanggal Lahir : 20 Tahun /09 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sambas ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/12/III/2024/Reskrim tanggal 05 Maret 2024;

TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Cabang Sambas, Jalan Dusun Dagang Barat RT.006 RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juni 2024 Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran asli nomor No. 43.542 / DKCS / 2010 a.n ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat bertuliskan Qorys tanpa merek;
- 1 (satu) Helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) Helai BH berwarna abu-abu merek Uniqlo;
- 1 (satu) Helai celana dalam berwarna abu-abu tanpa merek.

Dikembalikan kepada Saksi Riska Handayani Binti Aswadi

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru muda 863508061952527 dan nomor imei 2 ; 863508061952527;
- 1 (satu) Helai celana jeans pendek berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam merk svnky yg pada bagian depan bertuliskan SEVENKEY.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-14/O.1.17/Eku.2/05/2024 tertanggal 06 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada kejadian pertama dan kejadian kedua terjadi pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib dan 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Dusun Sange Kelampai, Kec. Teluk keramat, Kab. Sambas. Pada Kejadian ketiga sekira hari selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib di Dusun Sange Kelampai, Kec. Teluk keramat, Kab. Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (masih berusia anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 43.542/DKCS/2010) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan secara berlanjut", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal sekira hari senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib di sebuah kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kec. Teluk keramat, Kab. Sambas dimana awal mulanya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk main kerumahnya yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kec. Teluk keramat, Kab. Sambas dan Anak Korbanpun mengiyakan lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu terlebih dahulu di Terminal Kartiasa. Anak Korban yang saat itu sedang berada di rumah nenek Anak Korban yang beralamat di simpang kartiasa lalu meminta sepupu perempuan Anak Korban yang bernama Saksi DINDA untuk mengantar Anak Korban menggunakan sepeda motor jenis

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MIO GT warna merah ke terminal kartiasa. Setiba disana sekira pukul 14.30 WIB sudah ada Terdakwa yang menunggu Anak Korban, setelah itu Saksi DINDA pulang dan Anak Korban langsung digonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motornya berwarna biru lalu Terdakwa membawa Anak Korban menuju rumah Sdr. HARIS yang beralamat di Dusun Sange Duyung, Kec. Teluk keramat, Kab. Sambas. Dirumah Sdr. HARIS ada teman-teman Terdakwa dan disana mereka minum arak / bir. Anak Korban disana hanya melihat mereka minum arak/bir dan sekira pukul 18.30 wib Terdakwa mengajak Anak Korban kerumahnya. Setiba dirumah Terdakwa sekira pukul 19.00 wib, Anak Korban langsung beristirahat dan tertidur di ruang tengah rumah Terdakwa. Sekira pukul 21.00 wib Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dikarenakan ia mengajak Anak Korban pergi Kembali kerumah Sdr. HARIS. Anak Korban pun segera bersiap-siap dan Anak Korban dan Terdakwa berdua berangkat kerumah Sdr. HARIS. Setiba disana Terdakwa minum arak/bir bersama teman-temannya dan Anak Korban hanya melihat serta menunggunya saja, tidak lama kemudian Anak Korban mengajak Terdakwa pulang dan Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya. Setiba dirumah Terdakwa ia langsung menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamarnya untuk beristirahat, sementara Terdakwa Anak Korban lihat masih merokok diruang tengah. Sekira pukul 22.00 wib Terdakwa masuk kedalam kamar dan saat itu Anak Korban masih tertidur hingga akhirnya Anak Korban terbangun dan melihat Terdakwa sedang tidur disamping Anak Korban. Dipagi hari saat Anak Korban bangun dari tidur sekira pukul 07.00 wib Terdakwa memberitahu Anak Korban jika kakaknya yang Anak Korban panggil Saksi UMI yang tinggal dibelakang rumah Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan nasi goreng dirumahnya. Anak Korban dan Terdakwa pun pergi kerumah Saksi Long UMI dan makan nasi goreng dirumahnya. Setelah itu Anak Korban bersama Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan Anak Korban dan Terdakwa berdua hanya bermain HP dirumah hingga sekira pukul 22.00 wib saat Anak Korban berada diruang tengah, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamarnya. Anak Korbanpun masuk kedalam kamar Bersama Terdakwa . Anak Korban dan Terdakwa berdua baring diatas tempat tidur sambil memainkan HP. Tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping dan mencium leher dan bibir Anak Korban hingga membuat Anak Korban terangsang dan Terdakwa mengatakan "KITE ANOK DAH (Dengan maksud mengajak bersetubuh)", dan Anak Korban jawab

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



“NAK NGAPE (MAU NGAPAIN), dijawab oleh Terdakwa “KAUPUN TAU YE BE NAK NGAPE, KELAK MUN KAU BUNTING AKU TANGGUNG JAWAB (KAMUPUN PASTI TAU MAKSUD ANAK KORBAN, NANTI KALAU KAMU HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB)”, setelah itu Anak Korbanpun merasa yakin dan percaya dengan bujuk rayu Terdakwa dan ia membuka celana Panjang dan celana dalam Anak Korban hingga terlihat kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga ia dalam keadaan bugil. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban dan berbaring disamping Anak Korban. Kemudian kejadian kedua sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali menindih badan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya yang menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga ia mengeluarkan sperma diatas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa mengelap sisa sperma yang berada di atas tempat tidur menggunakan bajunya yang berada disebelahnya. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berdua beristirahat diatas tempat tidur hingga kejadian ketiga pada tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban kembali dan mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga ia mengeluarkan sperma diatas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengelap sperma yang berada diatas perut Anak Korban menggunakan selimut yang berada disampingnya lalu Anak Korban dan Terdakwa masing-masing mengenakan pakaian dan celana Anak Korban dan Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa berdua tertidur hingga dipagi hari saat Terdakwa memainkan HPnya ia melihat wajahnya diposting oleh orang tua Anak Korban dikarenakan Anak Korban tidak pulang kerumah sejak tanggal 3 Maret 2024. Kemudian sekira pukul 08.00 wib Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah Anak Korban, namun saat dijalan pulang ia ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak mendekati laki-laki lain dan ia berjanji akan menikahi Anak Korban.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440.2/8/RS-SBS/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Zanuriko, dokter pemeriksa pada RSUD Sambas terhadap Clarissya Nur Balqist dengan kesimpulan ditemukan robekan yang ditemukan sesuai dengan trauma tumpul yang menembus selaput dara.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban di persidangan memberikan keterangan dengan didampingi oleh ibunya yang bernama RISKHA HANDAYANI;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi dan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan pertama dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan 23.00 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sedangkan kejadian yang ketiga terjadi sekira hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa tersebut terjadi saat Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 Mei 2009;
- Bahwa Perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara saat Anak Korban dan Terdakwa berdua sedang berbaring di atas tempat tidur sambil memainkan HP tiba-tiba Terdakwa memeluk Anak Korban dari samping dan mencium leher dan bibir Anak Korban lalu mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa apabila Anak Korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban yang akhirnya membuat Anak Korban merasa yakin dan percaya dengan bujuk rayu Terdakwa lalu Anak Korban pun membuka celana panjang dan celana dalam yang Anak Korban kenakan sementara Terdakwa membuka baju dan celana yang ia kenakan hingga ia dalam keadaan bugil. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan mengarahkan penisnya yang sudah menegang ke dalam lubang Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari lubang vagina Anak Korban dan berbaring di samping Anak Korban. Kemudian kejadian kedua pada waktu dan tempat yang sama sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali menindih badan Anak Korban dan mengarahkan penisnya yang menegang kedalam lubang vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga ia mengeluarkan sperma diatas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa mengelap sisa sperma yang ada di atas tempat tidur menggunakan bajunya. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berdua beristirahat di atas tempat tidur hingga kejadian ketiga keesokan harinya sekira pukul 00.30 wib Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban kembali dan mengarahkan penisnya yang sudah menegang kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga ia mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengelap spermanya menggunakan selimut lalu Anak Korban dan Terdakwa masing-masing mengenakan pakaian dan celana Anak Korban dan Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa berdua tertidur hingga di pagi hari.
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak memberitahukan kepada siapa-siapa mengenai perbuatan terdakwa tersebut namun sesampainya Anak

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Korban di rumah setelah beberapa hari tidak pulang ibu Anak Korban merasa curiga dan Anak Korban pun mengakui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah ibu Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kepolisian Anak Korban pun mengakui bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa sebelum perbuatan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan ia mencintai Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa apabila Anak Korban hamil karena persetubuhan tersebut Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian ini Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu, cemas, dan sakit terhadap Anak Korban
- Bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa adalah bukan hubungan suami isteri melainkan hubungan pacarana dan Anak Korban dan Terdakwa berkenalan melalui aplikasi Facebook dan pada saat persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa adalah pacar Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Anak Saksi tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi di persidangan memberikan keterangan dengan didampingi oleh bibinya yang bernama RISKI HANDAYANI;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi di hadiSehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap sepupu Anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN ;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi karena Anak Saksi hanya mengetahui peristiwa tersebut dari bibi Anak Saksi yang bernama SUFIN yang mengatakan kepada



Anak Saksi bahwa Anak Saksi diminta menjadi saksi atas persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban ;

- Bahwa Anak Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Anak Saksi yang mengantar Anak Korban untuk menemui Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban ;
- Bahwa kronologi anak saksi mengantar anak korban menemui Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Anak Saksi pergi ke rumah nenek Anak Saksi dan di sana sudah ada Anak Korban yang menginap dari sehari sebelumnya. Lalu sekira pukul 14.10 dalam perjalanan pulang dari membeli bakso Anak Saksi bertemu Anak Korban yang sedang berjalan kaki dan meminta Anak Saksi untuk memboncengnya mengendarai sepeda motor milik bibi SUFIN ke terminal Kartiasa. Dalam perjalanan Anak Saksi menanyakan tujuan Anak Korban pergi ke terminal Kartiasa dan Anak Korban menjawab bahwa ia akan pulang ke rumah dengan diantar oleh pacarnya yang mengendarai sepeda motor jenis MX KING berwarna biru. Sekira pukul 14.30 Wib sesampainya di terminal Kartiasa Anak Korban langsung turun dari motor dan mendatangi seorang laki-laki yang mengenakan topi dan masker yang sedang duduk di bawah pohon, lalu Anak Saksi pun meninggalkan Anak Korban untuk kembali ke rumah nenek Anak Saksi;
- Bahwa usia Anak Korban saat persetujuan tersebut terjadi Anak Saksi tidak mengetahui berapa usia Anak Korban tapi setahu Anak Saksi Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar kelas 9 SMP;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenali wajah laki-laki yang berbicara dengan Anak Korban karena ia mengenakan topi dan wajahnya ditutupi masker namun menurut Anak Korban laki-laki tersebut adalah pacarnya; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **RISKA HANDAYANI alias RISKA binti ASWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan



persetubuhan terhadap anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa menurut keterangan anak korban, peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan pertama dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan 23.00 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sedangkan kejadian yang ketiga terjadi sekira hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menanyakan kepada anak korban alasan ia tidak pulang ke rumah sejak hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 dan anak korban menjawab bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 ia menginap di rumah neneknya yaitu mertua Saksi yang terletak di Dusun Simpang, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib ia diantar oleh sepupunya yang bernama DINDA pergi ke Terminal Kartiasa dan di sana ia dijemput oleh Terdakwa dan menginap di rumah Terdakwa sampai dengan hari Selasa tanggal 05 Maret 2024. Mendengar hal tersebut Saksi pun merasa curiga bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban dan saat Saksi menanyakan mengenai hal tersebut anak korban mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali. Karena merasa tidak bisa menerima perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut Saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian dan saat diperiksa di Kepolisian anak korban mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah pakaian milik anak korban dan pakaian milik Terdakwa yang dikenakan pada saat kejadian;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui bahwa anak korban tidak berada di rumah Saksi menanyakan kepada mertua Saksi dan dari saudara-saudara Saksi mengetahui bahwa anak korban hanya menginap selama 1 (satu) hari di rumah mertua Saksi karena keesokan harinya anak

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



korban meminta sepupunya untuk mengantarkannya ke Terminal Kartiasa menemui pacarnya yang akan mengantarkannya pulang. Selanjutnya berdasarkan informasi dari teman-temannya Saksi berhasil menemukan foto Terdakwa yang kemudian Saksi unggah di akun Facebook milik Saksi dengan keterangan meminta informasi rumah Terdakwa, lalu akhirnya Saksi mendapatkan informasi identitas Terdakwa sekaligus informasi bahwa Terdakwa bukan orang baik yang sering menjadikan rumahnya sebagai tempat berkumpul orang-orang untuk minum minuman beralkohol. Setelah berhasil mendapatkan nomor handphone Terdakwa Saksi pun mencoba berbicara baik-baik meminta Terdakwa mengantarkan Saksi pulang namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Terdakwa dan membuat Saksi semakin emosi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut memberikan imbalan atau melakukan bujuk dan rayuan kepada anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **UMMI KALSUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban alias CACA;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi mengantar Terdakwa ke Balai Desa Kampung Lorong atas permintaan Ketua RT untuk membahas masalah Terdakwa dengan Anak Korban alias CACA;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa tersebut awalnya pada hari senin tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib saat Saksi berada di rumah tiba-tiba datang Terdakwa bersama dengan anak

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



korban, kemudian Saksi menyuruh mereka berdua untuk makan karena kebetulan saat itu Saksi baru selesai masak nasi goreng. Setelah selesai makan Saksi berbicara dengan anak korban di meja makan dan Saksi bertanya apakah orang tuanya sudah mengetahui jika ia berada di rumah Terdakwa yang dijawab oleh anak korban bahwa orangtuanya sudah mengetahui mengenai hal tersebut. Selain itu Saksi pun menanyakan apakah anak korban sudah bekerja yang dijawab oleh anak korban bahwa ia bekerja di Toko 35 dan Saksi pun berpikir bahwa usia anak korban sudah dewasa karena ia sudah bekerja. Kemudian setelah selesai makan anak korban dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi. Keesokan harinya Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib Saksi pergi kerumah Terdakwa karena ingin menumpang mengeringkan pakaian di mesin cuci di rumah Terdakwa dan di sana Saksi melihat anak korban keluar dari dalam kamar Terdakwa sambil membawa pakaian dan Saksi pun menanyakan mengapa anak korban masih berada di rumah Terdakwa namun anak korban hanya diam lalu Saksipun meninggalkan rumah Terdakwa hingga sekira pukul 08.30 wib tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa ia diviralkan oleh orang tua anak korban di sosial media Facebook dan saat itu Saksi bertanya ada apa namun mereka berdua hanya terdiam lalu Saksipun menyuruh mereka berdua untuk bersiap-siap dan Saksi bersama Terdakwa dan keluarga lainnya mengantar anak korban pulang kerumahnya. Sebelum sampai di rumah Anak Korban dan Terdakwa mengunjungi rumah ketua RT di kampung Lorong tempat dimana anak korban tinggal dan Anak Korban dan Terdakwa semuanya beserta ketua RT datang ke rumah anak korban. Sesampainya di rumah anak korban sudah ada orang tua anak korban dan saat Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, Anak Korban dan Terdakwa sempat meminta maaf kepada keluarga anak korban namun bapak anak korban langsung menampar Terdakwa dan tidak memberikan kesempatan kepada Anak Korban dan Terdakwa untuk menjelaskannya. Setelah itu orang tua anak korban menyuruh Anak Korban dan Terdakwa untuk datang ke Polres Sambas, namun ketua RT menyuruh Anak Korban dan Terdakwa untuk pergi ke Balai Desa terlebih dahulu. Setelah sampai di Balai Desa Anak Korban dan Terdakwa dijelaskan oleh pj. Kepala Desa bahwa Terdakwa telah melarikan anak korban dan Anak Korban dan Terdakwa disarankan oleh Pj Kepala Desa tersebut untuk pulang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



terlebih dahulu menunggu panggilan. Anak Korban dan Terdakwa pun pulang namun saat Anak Korban dan Terdakwa dalam perjalanan pulang Terdakwa ditelepon oleh Ketua RT yang mengatakan agar Anak Korban dan Terdakwa semua datang kembali ke Balai Desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sesampainya di Balai Desa Kampung Lorong datang lah kedua orang tua anak korban beserta anak korban dan Anak Korban dan Terdakwa dijelaskan oleh ibu anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia anak korban saat itu namun Saksi menduga anak korban sudah dewasa karena ia sudah bekerja, setelah dijelaskan oleh orangtua anak korban Saksi baru mengetahui bahwa saat itu anak korban berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan bujuk rayu atau memberikan imbalan kepada anak korban sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa hubungan anak korban dengan Terdakwa setahu Saksi Terdakwa dan anak korban berpacaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum (VeR) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor:xxx /8/RS-SBS/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 ditandatangani Dokter yang memeriksa dr Zanuriko

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan keluhan keputihan gatal, perih dan berbau sejak kejadian;
- Robekan baru di selaput dara arah jam satu, arah jam empat, arah jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah jam sepuluh;
- Hasil pemeriksaan urine kehamilan negatif dan ditemukan adanya infeksi bakteri;
- Korban Kami berikan pengobatan pil kontrasepsi darurat dan Vladystin tablet ovula via vagina



Kesimpulan :

Robekan yang ditemukan sesuai dengan truma tumpul yang menembus selaput dara;

2. Surat laporan hasil pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban tanggal 20 Maret 2024 yang dilakukan oleh Reny Husnawati, M.Psi., Psiklog dan Suryanti, S.Psi, dengan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN AKHIR :

- Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan mengenai kasus persetubuhan yang dilakukan
 - Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : (1) peristiwa persetubuhan yang dilakukan; (2) bahwa yang melakukan adalah pacar korban yang Namanya adalah Afandi alias Rikew; (3) lokus peristiwa yaitu dirumah pelaku (dalam kamar); (3) tempat peristiwa saat korban menginap dirumah pelaku selama dua hari dua malam pada hari Minggu 3 Maret-5 Maret 2024;
 - Bahwa patut diduga persetubuhan yang dilakukan pada korban terjadi lebih dari sekali;
 - Bahwa dari hasil *assessment Post Traumatic Stress Disorder*, observasi dan wawancara ditemukan dampak psikologis pada korban mengenai permasalahan emosional seperti perasaan sedih, murung, ingatan tentang peristiwa sering muncul dan sulit berkonsentrasi. Korban adalah individu yang kurang data mengendalikan diri dan emosi yang diakibatkan oleh trauma pengasuhan dan kurangnya kelekatan dengan orang tua, sehingga perilaku yang ditunjukkan cenderung agresif dan tidak taat aturan. Meskipun tampak luar seperti normal, pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka Panjang terhadap kehidupan anak;
3. Surat Hasil laporan Sosial terhadap Anak Korban tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan oleh Kurniawati, S.Pd dengan hasil sebagai berikut :
 - Orang tua klien tidak terima dengan hubungan yang terjalin antara pelaku dan klien dan berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal;
 - Prilaku aresif dan emosi yang tidak terkontrol dalam diri klien muncul akibat trauma pengasuhan di masa lalu yang terjadi terus menerus sehingga klien menjadi anak yang tidak peduli dengan nasihat orang tuanya, sering melawan perkataan orang tua;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurangnya kelekatan dan kehangatan dalam hubungan klien dan orang tuanya menyebabkan klien mencari kebahagiaan di luar yaitu berkenalan dengan orang asing (pria) melalui media sosial, lalu menjalin hubungan;

Rekomendasi :

Segala keputusan yang diambil terkait kasus yang sedang dialami klien hendaknya mempertimbangkan dampak psikologis klien dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang Terdakwa ketahui saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan pertama dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan 23.00 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sedangkan kejadian yang ketiga terjadi sekira hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saat Anak Korban dan Terdakwa berdua sedang berbaring di atas tempat tidur sambil memainkan HP Terdakwa memeluk anak korban dari samping dan mencium leher dan bibir anak korban lalu Terdakwa mengajaknya untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa apabila anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahinya yang akhirnya membuat anak korban mau dan membuka celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sementara Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa kenakan hingga bugil. Kemudian Terdakwa menindih badan anak korban dan mengarahkan penis Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



belas) menit tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari lubang vagina anak korban dan berbaring di samping anak korban. Kemudian kejadian kedua pada waktu dan tempat yang sama sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali menindih badan anak korban dan mengarahkan penis Terdakwa yang menegang kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa mengelap sisa sperma yang ada di atas tempat tidur menggunakan baju. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berdua beristirahat di atas tempat tidur hingga kejadian ketiga keesokan harinya sekira pukul 00.30 wib Terdakwa langsung menindih badan anak korban kembali dan mengarahkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa menggunakan selimut lalu Anak Korban dan Terdakwa masing-masing mengenakan pakaian dan celana Anak Korban dan Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa berdua tertidur hingga di pagi hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan atau hadiah berupa uang atau barang kepada anak korban sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan mengatakan bahwa apabila anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat menyetubuhi anak korban dari kejadian pertama, kedua dan ketiga, anak korban dalam posisi terbaring terlentang, sedangkan Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban untuk melampiaskan nafsu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli maupun bukti Surat:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran asli nomor No. xxxx/ DKCS / 2010 a.n ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat bertuliskan Qorys tanpa merek;
- 1 (satu) Helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) Helai BH berwarna abu-abu merek Uniqlo;
- 1 (satu) Helai celana dalam berwarna abu-abu tanpa merek;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru muda dengan nomor imei 1 : 863508061952527 dan nomor imei 2 ; 863508061952527;
- 1 (satu) Helai celana jeans pendek berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam merk svnky yg pada bagian depan bertuliskan SEVENKEY.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan pertama dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan 23.00 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sedangkan kejadian yang ketiga terjadi sekira hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Anak Korban lahir pada 5 Mei 2009 dan saat terjadinya perbuatan persetubuhan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan anak korban hanya sebatas teman dan berpacaran tidak ada hubungan perkawinan atau hubungan suami isteri diantara keduanya;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Bahwa Perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saat Anak Korban dan Terdakwa berdua sedang berbaring di atas tempat tidur sambil memainkan HP Terdakwa memeluk anak korban dari samping dan mencium leher dan bibir anak korban lalu Terdakwa mengajaknya untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan bahwa apabila anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahinya yang akhirnya membuat anak korban mau dan membuka celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sementara Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa kenakan hingga bugil. Kemudian Terdakwa menindih badan anak korban dan mengarahkan penis Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari lubang vagina anak korban dan berbaring di samping anak korban. Kemudian kejadian kedua pada waktu dan tempat yang sama sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali menindih badan anak korban dan mengarahkan penis Terdakwa yang menegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa mengelap sisa sperma yang ada di atas tempat tidur menggunakan baju. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berdua beristirahat di atas tempat tidur hingga kejadian ketiga keesokan harinya sekira pukul 00.30 wib Terdakwa langsung menindih badan anak korban kembali dan mengarahkan penis Terdakwa yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa menggunakan selimut lalu Anak Korban dan Terdakwa masing-masing mengenakan pakaian dan celana Anak Korban dan Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa berdua tertidur hingga di pagi hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan atau hadiah berupa uang atau barang kepada anak korban sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan mengatakan bahwa apabila anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi Terdakwa saat menyetubuhi anak korban dari kejadian pertama, kedua dan ketiga, anak korban dalam posisi terbaring terlentang, sedangkan Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korban dimana Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan atau penolakan saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak memberitahukan kepada siapa-siapa mengenai perbuatan terdakwa tersebut namun sesampainya Anak Korban di rumah setelah beberapa hari tidak pulang ibu Anak Korban merasa curiga dan Anak Korban pun mengakui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah ibu Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kepolisian Anak Korban pun mengakui bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelum perbuatan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan ia mencintai Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa apabila Anak Korban hamil karena persetubuhan tersebut Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban untuk melampiaskan nafsu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum (VeR) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor:440.2/8/RS-SBS/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 ditandatangani Dokter yang memeriksa dr Zanuriko

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan keluhan keputihan gatal, perih dan berbau sejak kejadian;
- Robekan baru di selaput dara arah jam satu, arah jam empat, arah jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah jam sepuluh;
- Hasil pemeriksaan urine kehamilan negatif dan ditemukan adanya infeksi bakteri;
- Korban Kami berikan pengobatan pil kontrasepsi darurat dan Vladystin tablet ovula via vagina

Kesimpulan :

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Robekan yang ditemukan sesuai dengan truma tumpul yang menembus selaput dara;

- Bahwa berdasarkan Surat laporan hasil pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban tanggal 20 Maret 2024 yang dilakukan oleh Reny Husnawati, M.Psi., Psiklog dan Suryanti, S.Psi, dengan hasil sebagai berikut :
- KESIMPULAN AKHIR :
- Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan mengenai kasus persetubuhan yang dilakukan
- Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : (1) peristiwa persetubuhan yang dilakukan; (2) bahwa yang melakukan adalah pacar korban yang Namanya adalah Afandi alias Rikew; (3) lokus peristiwa yaitu dirumah pelaku (dalam kamar); (3) tempat peristiwa saat korban menginap dirumah pelaku selama dua hari dua malam pada hari Minggu 3 Maret-5 Maret 2024;
- Bahwa patut diduga persetubuhan yang dilakukan pada korban terjadi lebih dari sekali;
- Bahwa dari hasil *assessment Post Traumatic Stress Disorder*, observasi dan wawancara ditemukan dampak psikologis pada korban mengenai permasalahan emosional seperti perasaan sedih, murung, ingatan tentang peristiwa sering muncul dan sulit berkonsentrasi. Korban adalah individu yang kurang data mengendalikan diri dan emosi yang diakibatkan oleh trauma pengasuhan dan kurangnya kelekatan dengan orang tua, sehingga perilaku yang ditunjukkan cenderung agresif dan tidak taat aturan. Meskipun tampak luar seperti normal, pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka Panjang terhadap kehidupan anak;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil laporan Sosial terhadap Anak Korban tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan oleh Kurniawati, S.Pd dengan hasil sebagai berikut :
- Orang tua klien tidak terima dengan hubungan yang terjalin antara pelaku dan klien dan berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal;
- Prilaku aresif dan emosi yang tidak terkontrol dalam diri klien muncul akibat trauma pengasuhan di masa lalu yang terjadi terus menerus sehingga klien menjadi anak yang tidak peduli dengan nasihat orang tuanya, sering melawan perkataan orang tua;
- Kurangnya kelekatan dan kehangatan dalam hubungan klien dan orang tuanya menyebabkan klien mencari kebahagiaan di luar yaitu berkenalan dengan orang asing (pria) melalui media sosial, lalu menjalin hubungan;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi :
- Segala keputusan yang diambil terkait kasus yang sedang dialami klien hendaknya mempertimbangkan dampak psikologis klien dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama **TERDAKWA** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (mengehendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dengan menggunakan siasat atau dapat juga suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terperdaya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah keadaan yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya dan yang saling berhubungan serta setidaknya mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Perkataan yang isinya tidak benar;
- b. Lebih dari satu kebohongan;
- c. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah perbuatan aktif dengan menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati agar orang menuruti kemauannya atau dapat diartikan juga perbuatan dengan segala cara yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan keturunan, dengan cara anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini adalah definisi Anak berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, serta definisi Anak Korban berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan pertama dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan 23.00 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sedangkan kejadian yang ketiga terjadi sekira hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban lahir pada 5 Mei 2009 dan saat terjadinya perbuatan persetujuan Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hubungan antara terdakwa dengan anak korban hanya sebatas teman dan berpacaran tidak ada hubungan perkawinan atau hubungan suami isteri diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara saat Anak Korban dan Terdakwa berdua sedang berbaring di atas tempat tidur sambil memainkan HP Terdakwa memeluk anak korban dari samping dan mencium leher dan bibir anak korban lalu Terdakwa mengajaknya untuk melakukan persetujuan dengan mengatakan bahwa apabila anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab menikahinya yang akhirnya membuat anak korban mau dan membuka celana panjang dan celana dalam yang ia kenakan sementara Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa kenakan hingga bugil. Kemudian Terdakwa menindih badan anak korban dan mengarahkan penis Terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa mencabut penis Terdakwa dari lubang vagina anak korban dan berbaring di samping anak korban. Kemudian kejadian kedua pada waktu dan tempat yang sama sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali menindih badan anak korban dan mengarahkan penis Terdakwa yang menegang kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur. Setelah itu Terdakwa mengelap sisa sperma yang ada di atas tempat tidur menggunakan baju. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa berdua beristirahat di atas tempat tidur hingga kejadian ketiga keesokan harinya sekira pukul 00.30 wib Terdakwa



langsung menindih badan anak korban kembali dan mengarahkan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Setelah itu Terdakwa mengelap sperma Terdakwa menggunakan selimut lalu Anak Korban dan Terdakwa masing-masing mengenakan pakaian dan celana Anak Korban dan Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa berdua tertidur hingga di pagi hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memberikan imbalan atau hadiah berupa uang atau barang kepada anak korban sebelum atau sesudah melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan mengatakan bahwa apabila anak korban hamil Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Posisi Terdakwa saat menyetubuhi anak korban dari kejadian pertama, kedua dan ketiga, anak korban dalam posisi terbaring terlentang, sedangkan Terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan atau penolakan saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada sama sekali melakukan kekerasan atau ancaman kepada Anak Korban dimana Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Anak Korban tidak memberitahukan kepada siapa-siapa mengenai perbuatan terdakwa tersebut namun sesampainya Anak Korban di rumah setelah beberapa hari tidak pulang ibu Anak Korban merasa curiga dan Anak Korban pun mengakui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah ibu Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kepolisian Anak Korban pun mengakui bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum perbuatan tersebut Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan ia mencintai Anak Korban dan membujuk Anak Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa apabila Anak Korban hamil karena persetubuhan tersebut Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban untuk melampiaskan nafsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum (VeR) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor:440.2/8/RS-SBS/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 ditandatangani Dokter yang memeriksa dr Zanuriko Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan keluhan keputihan gatal, perih dan berbau sejak kejadian;
- Robekan baru di selaput dara arah jam satu, arah jam empat, arah jam tujuh, arah jam Sembilan dan arah jam sepuluh;
- Hasil pemeriksaan urine kehamilan negatif dan ditemukan adanya infeksi bakteri;
- Korban Kami berikan pengobatan pil kontrasepsi darurat dan Vladystin tablet ovula via vagina

Kesimpulan :

Robekan yang ditemukan sesuai dengan truma tumpul yang menembus selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat laporan hasil pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban tanggal 20 Maret 2024 yang dilakukan oleh Reny Husnawati, M.Psi., Psikolog dan Suryanti, S.Psi, dengan hasil sebagai berikut :

- KESIMPULAN AKHIR :
- Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan mengenai kasus persetubuhan yang dilakukan
- Keterangan Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya. Keterangan tersebut meliputi : (1) peristiwa persetubuhan yang dilakukan; (2) bahwa yang melakukan adalah pacar korban yang Namanya adalah Afandi alias Rikew; (3) lokus peristiwa yaitu dirumah pelaku (dalam kamar); (3) tempat peristiwa saat korban menginap dirumah pelaku selama dua hari dua malam pada hari Minggu 3 Maret-5 Maret 2024;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patut diduga persetubuhan yang dilakukan pada korban terjadi lebih dari sekali;
- Bahwa dari hasil *assessment Post Traumatic Stress Disorder*, observasi dan wawancara ditemukan dampak psikologis pada korban mengenai permasalahan emosional seperti perasaan sedih, murung, ingatan tentang peristiwa sering muncul dan sulit berkonsentrasi. Korban adalah individu yang kurang data mengendalikan diri dan emosi yang diakibatkan oleh trauma pengasuhan dan kurangnya kelekatan dengan orang tua, sehingga perilaku yang ditunjukkan cenderung agresif dan tidak taat aturan. Meskipun tampak luar seperti normal, pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka Panjang terhadap kehidupan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil laporan Sosial terhadap Anak Korban tanggal 21 Maret 2024 yang dilakukan oleh Kurniawati, S.Pd dengan hasil sebagai berikut :

- Orang tua klien tidak terima dengan hubungan yang terjalin antara pelaku dan klien dan berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal;
- Perilaku aresif dan emosi yang tidak terkontrol dalam diri klien muncul akibat trauma pengasuhan di masa lalu yang terjadi terus menerus sehingga klien menjadi anak yang tidak peduli dengan nasihat orang tuanya, sering melawan perkataan orang tua;
- Kurangnya kelekatan dan kehangatan dalam hubungan klien dan orang tuanya menyebabkan klien mencari kebahagiaan di luar yaitu berkenalan dengan orang asing (pria) melalui media sosial, lalu menjalin hubungan;
- Rekomendasi :
- Segala keputusan yang diambil terkait kasus yang sedang dialami klien hendaknya mempertimbangkan dampak psikologis klien dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa pembuktian sebagian besar perkara pidana kesusilaan sering harus didasarkan atas petunjuk-petunjuk, karena jarang sekali seseorang yang melakukan kejahatan seperti tindak pidana kesusilaan akan melakukannya dengan terang-terang, pelaku akan selalu berusaha menghilangkan jejak perbuatannya, dan hanya dengan diketahui keadaan-keadaan tertentu kadang dapat mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan;

Menimbang, dimana hal ini juga didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 340/K.Pid/1990 tanggal 24 Februari 1994 yang menyatakan: "*untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan dan pencabulan,*

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



adalah tidak mungkin terpaku pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan Hakim akan terbuktinya fakta tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan fakta fakta hukum diatas serta bersesuaian pula dengan *visum et repertum* maka hakim berpendapat bahwa telah sempurnalah batas minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban bukanlah merupakan keinginan Anak korban sendiri pada awalnya, melainkan oleh bujuk rayu Terdakwa sehingga Anak korban menjadi luluh dan tidak berdaya untuk mengikuti keinginan Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi dari perbuatan “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk yang diatur di dalam KUHP Bab.VI, yakni: *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP), *Concursus Berlanjut* (Pasal 64 KUHP) dan *Concursus Realis* (Pasal 65 - 71 KUHP). Pengertian *Concursus Realis* sendiri adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Yang pokok untuk diperhatikan dalam perkara yang mengandung *Concursus Realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis ialah keharusan untuk menyusun surat dakwaan secara kumulatif dalam satu surat dakwaan. Ini berarti dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menggabungkan semua tindak pidana dalam satu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan *Concursus Idealis* adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam banyak (lebih dari satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan pidana, dan yang dimaksud dengan Concurus Berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis, berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), salah satu kriteria dari Concurus Berlanjut adalah "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sehingga dengan demikian kriteria Concurus Berlanjut antara lain: (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terciri dalam Concurus Berlanjut yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Perbuatan pertama dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan 23.00 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, sedangkan kejadian yang ketiga terjadi sekira hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib di sebuah kamar di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Sange Kelampai, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur, saling berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai satu keputusan kehendak karena tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama secara terus menerus, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)" atau dengan kata lain Concurus Berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan lamanya pidana yang harus ditetapkan pada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana seperti yang akan ditentukan secara adil dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Majelis Hakim dalam persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan sosiologis/ perilaku sosial Terdakwa dalam kehidupan di masyarakat, dimana hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pendidikan dan pembinaan kepada Terdakwa bahwa setiap perbuatan yang dilakukan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung, dan juga agar Terdakwa dapat mengambil hikmah atas setiap kejadian yang telah dialaminya dan diharapkan tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan melanggar hukum lagi di masa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Bahwa dalam perkara *a quo* juga melibatkan seorang korban yang merupakan orang lain, sehingga Majelis Hakim harus memperhatikan prinsip keseimbangan dalam penjatuhan pidananya berdasarkan tinggi rendahnya akibat perbuatan Terdakwa, dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum, dan riwayat pemidanaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara namun mengenai lamanya penjatuhan amar putusan Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar permohonan dari Terdakwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan anak korban atas dasar saling suka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan undang-undang, hal-hal yang dapat meniadakan pemidanaan Terdakwa hanyalah alasan pemaaf sebagaimana tercatat dalam Pasal 44, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan atau alasan pembedah sebagaimana tercatat dalam Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan atas permohonan terdakwa tersebut di atas tidaklah ada yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembedah sesuai undang-undang, oleh karenanya terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penjatuhan putusan yang terdapat dalam amar putusan sejatinya sudah memenuhi asas keadilan,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian, dan kemanfaatan yang tidak hanya kepada Terdakwa, tetapi juga khususnya kepada Anak korban dan keluarganya serta lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran asli nomor No. xxx/ DKCS / 2010 a.n ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat bertuliskan Qorys tanpa merek;
- 1 (satu) Helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) Helai BH bewarna abu-abu merek Uniqlo;
- 1 (satu) Helai celana dalam bewarna abu-abu tanpa merek;

yang telah disita dari Saksi Riska handayani Binti Aswandi dan barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban yang masih dibawah umur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Riska handayani Binti Aswandi selaku orang tua dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru muda 863508061952527 dan nomor imei 2 ; 863508061952527;
- 1 (satu) Helai celana jeans pendek berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam merk svnky yg pada bagian depan bertuliskan SEVENKEY.

yang telah disita dari TERDAKWA dan barang bukti tersebut bukanlah alat untuk melakukan kejahatan dan bukan pula merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka perlindungan terhadap Anak Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu, cemas, dan sakit terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Terus Menerus sebagai Perbuatan yang Dilanjutkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran asli nomor No. xxx/ DKCS / 2010 a.n ANAK KORBAN ;
 - 1 (satu) Helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat bertuliskan Qorys tanpa merek;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai celana kain panjang berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) Helai BH berwarna abu-abu merek Uniqlo;
- 1 (satu) Helai celana dalam berwarna abu-abu tanpa merek.

Dikembalikan kepada Saksi Riska Handayani Binti Aswadi

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO berwarna biru muda 863508061952527 dan nomor imei 2 ; 863508061952527;
- 1 (satu) Helai celana jeans pendek berwarna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam merk svnky yg pada bagian depan bertuliskan SEVENKEY.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Pensehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs